

Rechtsfigur Keputusan Bersama Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Firzhal Arzhi Jiwantara

Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Author: firzhal.arzhi@ummat.ac.id

Kata Kunci:

Rechtsfigur; Keputusan Bersama; Penegakan Hukum; PNS; Putusan Pengadilan dan Berkekuatan Hukum Tetap.

Abstrak: Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara rumusan normanya bersifat memaksa (*dwingen recht*), tidak ada pilihan lain (*diskresi*) bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang untuk tidak menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada pegawai ASN yang berstatus sebagai PNS yang telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum antar waktu dalam Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil Penelitian adalah Penjatuhan PTDH oleh PPK dan PyB sesungguhnya tidak perlu menunggu keluarnya Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : B/50/M.SM. 00.00/2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Keyword:

Rechtsfigur; Joint Decision; Law Enforcement; Civil Servants; Court Decisions and Permanent Legal Force.

Abstract: Article 87 paragraph (4) letter b Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus and Article 250 letter b Government Regulation Number 11 of 2017 concerning the Management of State Civil Apparatuses, the formulation of the norms is coercive (*dwingen recht*), there is no other choice (*discretion*).) for the authorized Personnel Development Official not to impose sanctions in the form of dishonorable discharge (PTDH) to ASN employees with the status of civil servants who have been sentenced for committing a crime of office crime or crime related to their position, and the court's decision has permanent legal force. The purpose of this study is to find out the intertemporal law in Law Number: 30 of 2014 concerning Government Administration. This research uses normative legal research methods with a statutory approach (*statute approach*) and a conceptual approach (*conceptual approach*). The results of the research are that the PPK and PyB dropped PTDH and actually did not need to wait for the issuance of the Joint Decree (SKB) of the Minister of Home Affairs, MenPan and RB and the Head of BKN Number 182/6597/SJ, Number 15 of 2018 and Number 153/KEP/2018 September 13 2018 and Letter of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform issued a Letter dated 28 February 2019 Number: B/50/M.SM. 00.00/2019 Subject: Instructions for Implementing PTDH Drop by PPK Against Civil Servants Who Have Been Sentenced to Based on Court Decisions with Permanent Legal Force.

PENDAHULUAN

Merupakan angka yang cukup mencengangkan 2.357 PNS yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi melalui putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, dari jumlah tersebut berdasarkan data BKN yang diterima KPK per 14 Januari 2019 menyebutkan hanya 393 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat (<https://www.hukumonline.com>, 2017). Membandingkan angka jumlah PNS yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (2.357 PNS) dibandingkan dengan jumlah yang sudah diberhentikan (393) menimbulkan persepsi pemberhentian pegawai ASN yang berstatus sebagai PNS dengan pemberhentian tidak hormat mendapat hambatan dalam pelaksanaannya. Instrumen Peraturan Perundang-undangan sudah sangat cukup jelas mengatur mengenai pemberhentian tidak dengan hormat kepada pegawai ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan i sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

Pasal 87 (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; Ketentuan yang sama seperti dimaksud di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang menentukan sebagai berikut : Pasal 250 PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara rumusan normanya bersifat memaksa (*dwingen recht*), tidak ada pilihan lain (*diskresi*) bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang untuk tidak menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada pegawai ASN yang berstatus sebagai PNS yang telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Titik lemahnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara

adalah tidak mengatur secara rigid batas waktu paling lama untuk memberhentikan tidak dengan hormat PNS tersebut setelah diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Realitas yang terjadi tidak cukup ampuh adanya aturan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara untuk memaksa Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengambil sikap menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan memperhatikan realitas tersebut di atas Pemerintah mengambil suatu kebijakan dengan menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ . Nomor 15 TAHUN 2018, NOMOR 153/KEP/2018, Nomor 153/KKP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Dengan keluarnya Keputusan Bersama, saat ini sebagian besar Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sangat ketakutan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018, apalagi dengan adanya pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut mengawasi Surat Keputusan Bersama tersebut.(WWW.Beritaterbit.Com/08/03/2019/03.10., n.d.) Kecemasan yang lebih dahsyat adalah ada pada PNS yang menunggu nasibnya.

Dari sisi humanis terasa seperti pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah menjalani hukuman berupa perampasan kemerdekaan (penjara), membayar ganti rugi, dan pembayaran uang denda harus pula kehilangan pekerjaan, tetapi itulah hukum adagium dalam bidang hukum mengatakan *dura lex, sed lex* terjemahannya adalah hukum itu memang tidak mengenyahkan (kejam), tetapi itulah hukum. Percepatan proses pemberhentian pegawai ASN yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sudah diputus bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan korupsi dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15

Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 mendapat perlawanan dari Pegawai Negeri Sipil yang merasa kepentingannya dirugikan yaitu ;

dengan mengajukan gugatan terhadap Pasal 87 ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ke Mahkamah Konsitusi dengan register perkara Nomor : 87/PUU-XVI/2018 dan Nomor : 88/PUU-XVI/2018. terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Perkara Nomor : 244/G/2018/PTUN. JKT.

Dengan adanya gugatan terhadap Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 di beberapa daerah mengambil sikap menunda penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan untuk sementara gaji tidak dibayarkan dan PNS tersebut tetap masuk kantor. Untuk melaksanakan diktum Ke 4 (empat) Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : B/50/M.SM. 00.00/2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

METODE

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.(Peter Mahmud Marzuki, 2009) Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum.(mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010) Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dipergunakan beberapa pendekatan masalah adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi(Dr. Muhaimin, SH, 2020) dan Pendekatan konseptual (conseptual approach) diperlukan untuk mengkaji kejelasan yang berkaitan dengan konsep tentang suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

hukum yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang rechtsfigur (figur hukum) keputusan bersamatentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang.(Peter Mahmud Marzuki, 2009)

Sumber Bahan Hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (primary legal resource), bahan hukum sekunder (secondary legal resource) dan bahan hukum tersier (tertiary legal resource). Bahan hukum primer (primary legal resource) yakni bahan hukum yang mengikat yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan rechtsfigur (figur hukum) keputusan bersama tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder (secondary legal resource) yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, pendapat dari para ahli, pendapat dari para sarjana, hasil karya ilmiah bidang hukum, surat kabar, dan bahan-bahan hukum pendukung lainnya. Bahan hukum tersier (tertiary legal resource) yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus hukum, Kamur Besar Bahasa Indonesia, dan berbagai kamus lainnya.

HASIL DAN DISKUSI

Keputusan Bersama Dalam Persepektif Jenis Dan Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan. Dalam persepektif jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan Surat Keputusan Bersama antar kementerian/lembaga non departemen maupun Surat Keputusan Bersama antar lembaga negara dari optik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak termasuk di dalam jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), dan jenis Peraturan Perundanga-undangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh karena Surat Keputusan Bersama nomenklturnya tidak terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018

Tanggal 13 September 2018 sehingga tidak termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Posisi Hukum Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ . Nomor 15 TAHUN 2018, NOMOR 153/KEP/2018, Nomor 153/KKP/2018 Tanggal 13 September 2018.

Termasuk ke dalam kelompok apakah Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 jika dilihat dari aspek hukum administrasi. Indorharto mengatakan dalam garis besarnya suatu SKB merupakan keputusan TUN mengenai kebijaksanaan yang akan ditentuhkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.(Indroharto, 1995) Lebih lanjut Indroharto mengatakan sifat norma SKB adalah umum - abstrak dan dapat disejajarkan dengan bentuk Peraturan Kebijaksanaan. Karena itu tidak dapat dimintakan pembatalan ke Hakim TUN.(Indroharto, 1995) Yang bisa digugat ke Hakim TUN adalah KTUN yang didasarkan atas SKB. Pendapat Indroharto tersebut disampaikan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pendapat Indroharto tersebut berlawanan dengan pendapat H. Abdul Latief yang mengemukakan prngujian secara materiil terhadap peraturan kebijakan dapat dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara(H. Abdul Latief, 2005)

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan menunjuk kepada Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 karakter norma hukum dari SKB Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 telah memperjelas sifat-sifat norma hukum yang terkandung di dalam suatu Keputusan yang menjadi kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara yang tidak hanya terbatas kepada Keputusan yang bersifat konkrit - individual, akan tetapi juga telah merambah kepada sifat Keputusan yang bernuansa umum - konkrit, dan abstrak-individual.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 di dalamnya mengandung sifat norma hukum umum - konkrit. Sifat umum yaitu, tidak menyebut secara spesifik person dan recht persoon sebagai alamat yang dituju, pada bagian diktum Keputusan menyebutkan PNS dan Pejabat Pembina Kepegawaian. sifat konkrit mengatur

masalah penjatuhan sanksi berupa PTDH kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang BHT karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan serta Pejbatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang.

Peraturan Kebijakan mempunyai arti yang sejajar dengan beleidsregel, policy rule, pseudo wetgeving, spiegelrecht, peraturan semu, hukum cermin yang lahir dari freies ermeszen, atau discretionary power, peraturan ini mengikat bak kaidah hukum (legalnorm)(H. Abdul Latief, 2005) secara kenyataan peraturan kebijaksanaan dirasakan mengikat secara umum (algemen binden) oleh karena masyarakat yang terkena peraturan itu tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya.(H. Abdul Latief, 2005) Kajian terhadap Peraturan Kebijaksanaan adalah bertumpu kepada persoalan doelmatic, bukan bertumpu pada persoalan rechtmatig , oleh karenanya jika diuji dengan persoalan rechtmatig tidak akan connecting sebab sampai kapanpun akan onbevoegdheid , oleh sebab itu pengujian peraturan kebijaksanaan adalah hendaknya dilandaskan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Analisis Ruang Lingkup Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018.

Di dalam diktum Kedua Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 disebutkan ada 4 (empat) hal yang menjadi ruang lingkungnya yaitu : Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian; Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan Monitoring pelaksanaan dan Keputusan Bersama ini secara Terpadu. Ruang lingkup menunjukkan batasan terhadap jangkauan daya keberlakuan sesuatu aturan atau norma. Setiap norma hukum mempunyai wilayah keberlakuan yang meliputi wilayah tempat (loci), wilayah waktu (temporis), wilayah personal (orang atau badan hukum), dan wilayah materi (materiae).

Dilihat dari wilayah keberlakuan suatu norma secara personal (personengebied/normaderssat) SKB tersebut ditujukan kepada : PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang. Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan :

Pasal 13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Jika dilihat dari aspek wilayah keberlakuan norma secara materi (*zakengebied*) Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 adalah berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), Penjatuhan Sanksi, Optimalisasi Pengawasan, dan Monitoring pelaksanaan SKB. Wilayah keberlakuan tempat (*territorial/loci*) dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 adalah Negara Republik Indonesia khususnya pada Badan Publik Negara. Untuk wilayah keberlakuan secara waktu (*temporis*) terhadap ruang lingkup Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 dapat dilihat dari Diktum Ketiga yang berbunyi : Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lama bulan Desember 2018.

Dengan memperhatikan diktum Ketiga SKB tersebut maka, setelah tanggal 1 Januari 2019 persoalan ruang lingkup diktum KEDUA Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 adalah merupakan persoalan yang telah selesai (*conclamatum est*), dan merupakan persoalan yang sudah berhenti, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan (*cadil quaestio*). (Firzhal Arzhi Jiwantara, 2019) Kelemahan terhadap ruang lingkup Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tidak menegaskan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang, dan Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mematuhi diktum Kedua huruf a. Jenis pelanggaran

akan menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada Pejabat Yang Berwenang, dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Ketentuan pada Diktum KEDUA huruf b seolah-olah hanya bersifat ancaman belaka. Kelemahan berikutnya adalah diberikannya tenggang waktu penyelesaian terhadap ruang lingkup yang diatur di dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018. Dengan diberinya tenggang waktu penyelesaian, maka setelah tanggal 31 Desember 2018 ruang lingkup Diktum Kedua huruf a, b, c, dan d menjadi tidak bisa lagi dilaksanakan, hal ini terbukti per 14 Januari 2019 hanya 393 yang dilakukan PTDH dari jumlah 2.357 PNS yang divonis dan berkekuatan hukum tetap melakukan Tindak Pidana Korupsi. Apakah ada Pejabat Yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian yang diberi sanksi yang tidak melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 ?. belum terdengar.

Analisis Yuridis Terhadap Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : B/50/M.SM. 00.00/2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : B/50/M.SM. 00.00/2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap ditujukan kepada Para Menetri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota.

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan yang diberikan adalah meliputi sebagai berikut : 1...dstnya. 2. Bahwa sebagai pelaksanaan diktum keempat SKB dimaksud serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut : PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (TPDH) sebagai PNS. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS; Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka keputusan penjatuhan hukuman

disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan keputusan TPDH sebagai PNS. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas Usia Pensiun (BUP) dengan hak Pensiun atau Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Dengan Hak Pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku.

Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan PTDH sebagai PNS. 3. Terhadap PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap setelah SKB menteri dalam negeri, Menpan RB, dan Kepala BKN tanggal 13 September 2018, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Dalam rangka penerbitan PTDH, saudara dapat mengunduh salinan putusan pengadilan melalui laman (we side) direktori Mahkamah Agung atau SIPP pada pengadilan negeri setempat. 5. Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 6. Pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April 2019 dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala BKN dengan tembusan Mendagri dan Menpan Dan RB.

Yang perlu mendapat perhatian bagi PPK dan PYB dalam melaksanakan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : B/50/M.SM. 00.00/2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap adalah petunjuk pada angka 2 huruf c, huruf d angka 2) dan angka 5 yaitu dengan memperhatikan aturan pencabutan di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016. Terdapat kemajuan di dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : B/50/M.SM. 00.00/2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap yaitu pada bagian angka 5 mengenai sanksi bagi PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH.

Kelemahan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : B/50/M.SM. 00.00/2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap adalah adanya tenggat waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum di dalam angka 6 yaitu sampai dengan tanggal 30 April 2019. Apakah setelah tanggal 30 April 2019, jika tidak terlaksana PTDH terhadap PNS yang telah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang BHT melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan akan keluar lagi kebijakan baru ?. seringkali berubah-ubah pembentukan peraturan kebijakan dalam masalah yan sama merupakan suatu kegagalan dalam pembentukan peraturan kebijakan.

KESIMPULAN

Penjatuhan PTDH oleh PPK dan PyB sesungguhnya tidak perlu menunggu keluarnya Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : B/50/M.SM. 00.00/2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Internet & Kamus

Dr. Muhaimin, SH, M. H. (2020). Metode Penelitian Hukum (cet. I). Mataram university Press.
www.uptpress.unram.ac.id.

Firzhal Arzhi Jiwantara. (2019). Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Badan Kepegawaian Negara Dalam Hierarki. Jurnal Jatiswara, 34, 3.

H. Abdul Latief. (2005). Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beliedregel) pada Pemerintahan Daerah. UII press, yogyakarta.

<https://www.hukumonline.com>. (2017).

Indroharto. (1995). Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata. LPP HAN.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, M. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Cet.I). Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki. (2009). Penelitian Hukum. Kencana.

WWW.beritaterbit.com/08/03/2019/03.10. (n.d.).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : B/50/M.SM. 00.00/2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.